

RINGKASAN

Yon Setiyawan, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Peran Perawat Praktik Mandiri Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara), Komisi Pembimbing: Dr. Noor Aziz Said, S.H, M.S dan Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H, M.H.

Berlakunya Undang-Undang 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan memberikan legalitas kepada perawat melakukan praktik mandiri keperawatan, namun belum sepenuhnya memberikan kejelasan batasan kewenangan bagi perawat. Oleh karena itu masih banyak ditemukan perawat dalam memberikan pelayanan praktik di masyarakat tidak sesuai dengan peraturan dan wewenangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) peran perawat praktik mandiri menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, 2) implikasi hukum peran perawat dalam praktik mandiri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banjarnegara, dengan fokus di Distrik Karangobar. Subjek penelitian ini meliputi perawat, pengurus PPNI, tokoh masyarakat dan masyarakat pengguna jasa praktik mandiri keperawatan, yang diambil dengan teknik *Purposive*. Untuk menjamin validitas data dalam penelitian ini maka akan digunakan teknik triangulasi. Metode analisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat praktik mandiri di Kabupaten Banjarnegara melakukan sejumlah peran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, kolaborator, pelindung, pemberi bimbingan/konseling. Semua peran tersebut terwujud dalam praktik mandiri keperawatan yang dijalankannya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan memberikan kepastian hukum bagi perawat sebagai seorang profesional sekaligus memberikan legalitas bagi perawat untuk dapat melakukan praktik mandiri. Perawat kini telah menjadi seorang profesional di bidang kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan secara mandiri kepada masyarakat sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya. Hal tersebut diikuti dengan adanya hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang terkait dengan praktik keperawatan yang dijalankan oleh perawat praktik mandiri.

Kata kunci: Perawat, Praktik Mandiri, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014.

SUMMARY

Yon Setiyawan, Post Graduate Program Magister of Law General Soedirman University, The Role of Self-Care Practices of Nurse After The Enactment of Law Number 38 Year 2014 About Nursing (Case Study in Banjarnegara District), Supervisory Commission: Dr. Noor Aziz Said, S.H, M.S dan Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H, M.H.

The enactment of Law Number 38 Year 2014 About Nursing provides legality to nurses to performing self-care practices of nursing, but has not yet fully clarified the limits of authority for nurses. Therefore, there are still many nurses in providing practical services in society not in accordance with the rules and authority.

This research aims to know and analyze: 1) the role of nurse self-care practices according to Law No. 38 Year 2014 About Nursing, 2) legal implications of the role of nurses in self-care practices after the enactment of Law No. 38 Year 2014 About Nursing. This research uses an empirical juridical approach. The research specification used descriptive analysis. The research was conducted in Banjarnegara Regency, with focus in Karangobar District. The subjects of this research include nurses, caretakers of PPNI, community leaders and the community of self-care users of nursing practice, taken with purposive techniques. To ensure the data validity used triangulation technique. The method of analysis using qualitative.

The results showed that nurse self-employed practice in Banjarnegara District performs several roles in accordance with Law Number 38 Year 2014 About Nursing, namely as nurse care, collaborator, protector, guidance / counselor. All of these roles are manifested in self-managed nursing practice. The enactment of Law Number 38 Year 2014 About Nursing provides legal certainty for nurses as a professional while providing legality for nurses to be able to perform self-care practices s. Nurse has now become a professional in the field of health that can provide health services independently to the community according to the limits of authority and competence it has. This is followed by the rights, obligations, and responsibilities associated with nursing practices run by independent nursing practitioners.

Keywords: Nurse, Self-care practices , Law Number 38 Year 2014